



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG.**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pihak Ketiga adalah Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang memiliki unit pelayanan ujian berbasis komputer yang bertanggungjawab dalam merumuskan materi ujian berbasis komputer.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, kelompok *diffable* dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar perangkat desa dan/atau dengan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
17. Mutasi jabatan antar perangkat desa adalah pemindahan perangkat desa dari satu jabatan ke jabatan lain.
18. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian berbasis komputer dan wawancara kepala desa.
19. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
20. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Desa yang dihadiri para calon perangkat desa. tetapi tidak memiliki hak menyampaikan pendapat atau mempengaruhi jalannya rapat pleno.
21. Calon perangkat desa adalah bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan administrasi dan berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan perangkat desa.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 3**

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a, harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis Camat.
- (2) Setelah Kepala Desa melakukan mutasi jabatan perangkat desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, maka pengisian jabatan perangkat desa dilaksanakan melalui penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

**"Pasal 4**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
  - f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;

- i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- j. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi;
- k. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama;
- l. tidak menjadi Tim Seleksi;
- m. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa; dan
- n. tidak sedang menjadi anggota BPD.

(2) Pegawai Negeri Sipil selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebastugaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau mengikuti ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf n diubah dan setelah huruf p ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf q, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **"Pasal 5**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- d. *fotocopy* Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. *fotocopy* Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
  - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
  - h. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - i. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi bermaterai cukup;
  - j. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama bermaterai cukup;
  - k. Surat pernyataan tidak menjadi Tim Seleksi bermaterai cukup;
  - l. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup;
  - m. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota BPD bermaterai cukup;
  - n. Surat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - o. *fotocopy* keputusan pengangkatan dalam jabatan di Pemerintah Desa yang dilegalisasi oleh Kepala Desa atau surat keterangan pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Desa dari pejabat yang berwenang;
  - p. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - q. Surat pernyataan untuk bertempat tinggal/berdomisili di wilayah kerja, apabila lolos menjadi Perangkat Desa bermaterai cukup.
5. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g diubah dan ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan minimal seorang anggota selain anggota BPD.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. menyusun rencana anggaran belanja dengan persetujuan Kepala Desa;
  - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
  - d. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
  - e. melakukan penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat desa;
  - f. menetapkan dan mengumumkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - g. melakukan ujian berbasis komputer (*Computer Assisted Test/CAT*) kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya;
  - h. membuat berita acara setiap tahapan seleksi;
  - i. melaksanakan ujian terhadap calon perangkat desa;
  - j. mengumumkan hasil ujian setelah pelaksanaan ujian;
  - k. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
  - l. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
  - m. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Desa.
- (5) Tim Seleksi dalam melaksanakan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, dapat memanfaatkan perguruan tinggi atau lembaga yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 9**

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan ujian sebagai berikut :

- a. Ujian Berbasis Komputer; dan
- b. Wawancara Kepala Desa.



7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ujian berbasis komputer sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, Tim Seleksi bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Perguruan Tinggi dengan akreditasi A di wilayah Provinsi Jawa Timur;
  - b. Lembaga pemerintah yang memiliki unit pelayanan ujian berbasis komputer.
- (3) Materi ujian berbasis komputer meliputi bidang:
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
  - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
  - d. Tes Kompetensi Bidang (TKB).

8. Ketentuan dalam Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 11**

dihapus

9. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 12**

- (1) Tim Seleksi menentukan tempat pelaksanaan ujian berbasis komputer.
- (2) Tempat pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang memiliki fasilitas yang mendukung proses pelaksanaan tes berbasis komputer.
- (3) Pemilihan lokasi ujian dilakukan dengan memperhatikan asas efektif dan efisien serta tidak dimungkinkan adanya kecurangan.

10. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 13**

- (1) Ketua Tim Seleksi membuka pelaksanaan ujian berbasis komputer dan petugas menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian berbasis komputer.

- (2) Ujian berbasis komputer dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (3) Dalam hal terdapat calon peserta ujian Perangkat Desa datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh soal ujian dari waktu yang tersisa.
- (4) Hasil ujian berbasis komputer diketahui dan diumumkan setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (5) Calon peserta ujian perangkat Desa yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus.

11. Ketentuan dalam Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 14**

dihapus

12. Ketentuan dalam Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 15**

dihapus

13. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 16**

- (1) Wawancara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah wawancara yang dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap peserta yang telah mengikuti ujian tes berbasis komputer.
- (2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, situasi kondisi, budaya dan karakteristik desa.
- (3) Waktu pelaksanaan wawancara Kepala Desa adalah pada hari yang sama dengan ujian berbasis komputer atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian berbasis komputer.
- (4) Wawancara oleh kepala desa dilaksanakan di tempat pelaksanaan ujian berbasis komputer atau di balai desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian berbasis computer.

14. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 17**

- (1) dihapus.
- (2) dihapus.
- (3) Penilaian wawancara dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) dihapus.
- (5) Ujian berbasis komputer sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, mempunyai bobot nilai maksimal 70 (tujuh puluh).
- (6) Wawancara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai bobot nilai maksimal 30 (tiga puluh), pemberian nilai terendah 10 (sepuluh).

14. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 18**

- (1) Dalam hal terdapat calon perangkat desa yang memperoleh jumlah nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi melakukan penilaian tambahan berdasarkan:
  - a. tingkat pendidikan; dan
  - b. pengalaman.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:

	PENDIDIKAN	NILAI
a.	Ijazah SMA	1
b.	Ijazah Diploma I, II dan III	2
c.	Ijazah Diploma IV / Sarjana	3
d.	Ijazah Pasca Sarjana	4

- (3) Pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

	JENIS PENGALAMAN	NILAI
a.	Kepala Desa/Perangkat Desa	4
b.	BPD	3
c.	Honorar Desa atau Unsur Staf Perangkat Desa	2

d.	Lembaga kemasyarakatan meliputi pengurus pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, HIPPA, KTNA, Karang Taruna, PKK, PNPM, Badan Kredit Desa, Linmas/Hansip, KUD, Kader Posyandu, Koperasi Wanita, BUMDesa, KPM, Posko Sambung Rasa, FKDM, dan/atau pendamping program pemberdayaan	1
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

(4) dihapus.

(5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Keterangan/Surat Pengangkatan.

15. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 19**

(1) Calon perangkat desa yang dinyatakan lulus adalah calon yang mendapatkan nilai tertinggi dan mengikuti semua tahapan ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

(2) Nilai kelulusan didapatkan dengan rumus:

$$\mathbf{NK = NUBK + NWK}$$

NK = Nilai Kelulusan

NUBK = Nilai Ujian Berbasis Komputer

NWK = Nilai wawancara Kepala Desa

(3) Apabila terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka nilai kelulusan ditambah bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

$$\mathbf{NT = Bobot Pendidikan + Bobot Pengalaman}$$

(4) Apabila masih terdapat nilai yang sama setelah ditambah bobot penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 18, maka Tim Seleksi melaksanakan ujian berbasis komputer ulang pada calon yang mendapat nilai tertinggi yang sama paling lambat 3 (tiga) hari.

(5) Tim Seleksi mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan hasilnya diumumkan secara terbuka di hari yang sama pelaksanaan ujian dan dituangkan dalam berita acara.

(6) Setelah pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa, Tim Seleksi menyampaikan laporan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 22 April 2019

**BUPATI JOMBANG.**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 22 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.**



**AKH JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 18/E**